



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8163-8174

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Aksesibilitas Fisik Dan Sosial Bagi Narapidana Disabilitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta

1✉

Mitro Subroto¹, Yoga Dhimas Yunanta Muktya²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

1✉

Email: subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Narapidana disabilitas merupakan kelompok rentan yang seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani masa pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis studi-studi sebelumnya mengenai aksesibilitas fisik dan sosial bagi narapidana disabilitas di rumah tahanan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur terkait, baik jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas fisik dan sosial bagi narapidana disabilitas di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan aksesibilitas fisik seperti kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, serta diskriminasi dan stigma sosial menjadi hambatan utama bagi partisipasi penuh narapidana disabilitas dalam program pembinaan dan rehabilitasi. Selain itu, kurangnya kebijakan yang komprehensif dan pelatihan bagi petugas pemsarakatan juga menjadi faktor penghambat. Pentingnya meningkatkan aksesibilitas fisik dan sosial bagi narapidana disabilitas. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pelatihan bagi petugas pemsarakatan, serta pengembangan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan demikian, narapidana disabilitas dapat memperoleh hak-hak yang sama dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan dan rehabilitasi.

Kata kunci: *Aksesibilitas, Disabilitas, Narapidana, Rumah Tahanan, Pembinaan*

Abstract

Inmates with disabilities constitute a vulnerable group that often faces numerous challenges while serving their sentences. This study aims to analyze previous studies on physical and social accessibility for disabled inmates in detention centers. The research method employed is a literature review, involving the collection and analysis of various relevant literature, including scientific journals, research reports, and relevant policies. The results of the study indicate that physical and social accessibility for disabled inmates in Indonesia remains a significant challenge. Limited physical accessibility, such as a lack of disability-friendly facilities, as well as discrimination and social stigma, are major obstacles to the full participation of disabled inmates in rehabilitation and reintegration programs. Additionally, a lack of comprehensive policies and training for correctional officers is also a hindering factor. It is crucial to improve physical and social accessibility for disabled inmates. Several recommendations can be made, including providing disability-friendly facilities, training for correctional officers, and developing more inclusive policies. By doing so, disabled inmates can obtain equal rights and opportunities to participate in rehabilitation and reintegration processes.

Keywords: Accessibility, Disability, Inmates, Detention Centers, Reintegration

PENDAHULUAN

Konsep keadilan dan pemasyarakatan yang inklusif telah menjadi isu sentral dalam pembahasan hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi menuntut agar semua individu, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, realitas di lapangan, khususnya dalam konteks lembaga pemasyarakatan, seringkali menyajikan gambaran yang berbeda.

Disabilitas adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau berinteraksi dengan lingkungannya. Keterbatasan ini bisa terjadi pada fungsi fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Disabilitas dapat bersifat sementara atau permanen, dan dapat muncul sejak lahir atau terjadi kemudian akibat penyakit, cedera, atau faktor lainnya. Penyebab disabilitas sangat beragam, mulai dari faktor genetik, kondisi medis, hingga kecelakaan. Penting untuk diingat bahwa disabilitas bukanlah kekurangan, melainkan keberagaman manusia. Setiap individu dengan disabilitas memiliki potensi dan kemampuan yang unik. dengan dukungan

yang tepat, mereka dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat (Rafi'athallah & Subroto, 2021).

Penyandang disabilitas adalah manusia yang masuk kedalam kelompok rentan. Kelompok rentan adalah sekelompok individu yang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap risiko sosial, ekonomi, atau kesehatan dibandingkan dengan populasi umum. Kerentanan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, status sosial ekonomi, atau disabilitas. Kelompok rentan seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses sumber daya dan peluang yang sama, sehingga mereka lebih rentan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi. Dalam masyarakat yang tergolong dalam kelompok rentang adalah anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas (Wirawan, 2021).

Penyandang disabilitas adalah kelompok yang termasuk dalam kelompok yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan, misalnya seDalam situasi saat ini, penyandang disabilitas diperlakukan dengan buruk dan tanpa perlindungan lain yang sesuai, seperti: B.agai alat produksi yang murah. Penyandang disabilitas dipekerjakan sebagai buruh dan menerima upah yang sangat kompetitif. Penyandang disabilitas seringkali sangat rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, terutama jika penyandang disabilitas adalah perempuan, anak-anak, atau lansia (Nursyamsi dkk, 2015). Penelitian ilmiah menemukan bahwa sikap diskriminatif sangat tidak sejalan dengan hak asasi manusia yang diakui secara universal (Ollerton & Horsfall, 2013)

Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta (Rutan) merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang terletak di pusat kota Surakarta, Jawa Tengah. Berlokasi strategis di jantung kota Surakarta sepanjang Jalan Raya Slamet Riyadi No.18, mudah diakses. Dengan luas sekitar 8.110 meter persegi, Rutan mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di wilayah Solo Raya. Rutan Surakarta tidak hanya menampung sementara tersangka dan terdakwa, namun juga menjadi tempat orientasi pembinaan bagi mereka. Berbagai program pembinaan, seperti pendidikan, keterampilan, dan keagamaan, diselenggarakan untuk membantu para tahanan memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Secara ideal, rutan berfungsi sebagai tempat penitipan sementara bagi mereka yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang menyebabkan rutan juga harus menampung narapidana.

Narapidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas suatu tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara. Hukuman penjara ini

kemudian dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana telah kehilangan kebebasan sementara waktu sebagai konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum. Selama menjalani masa pidana, narapidana ditempatkan dalam lingkungan yang terkontrol dan mengikuti program pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan memberikan keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat kembali hidup di masyarakat setelah bebas. Program pembinaan ini dapat berupa pendidikan formal, pelatihan keterampilan kerja, konseling, dan kegiatan keagamaan.

Narapidana dengan disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan). Kajian literatur sebelumnya telah mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi oleh narapidana disabilitas di berbagai belahan dunia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek fisik aksesibilitas, seperti ketersediaan ramp, toilet khusus, dan alat bantu mobilitas. Namun, aspek sosial yang tidak kalah penting, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam program pembinaan, seringkali terabaikan. Kurangnya perhatian terhadap dimensi sosial ini mengakibatkan narapidana disabilitas tidak hanya mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan Rutan, tetapi juga menghadapi stigma dan diskriminasi dari petugas dan narapidana lainnya.

Narapidana penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan narapidana lainnya berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu, narapidana penyandang disabilitas harus diberikan perlakuan khusus yang berbeda dengan kebutuhan masyarakat umum dan menjamin mereka mendapat keadilan dari negara sesuai dengan kebutuhannya. Adanya jalan di dalam lembaga pemasyarakatan yang harus disediakan bebas hambatan, termasuk pemasangan toilet khusus bagi narapidana penyandang disabilitas.

Menurut Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana perdata dan pidana dapat dihukum sama seperti orang biasa, dan tidak ada perlakuan khusus. Hal ini sebelumnya berarti bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum (Puziono, 2021). Dalam melakukan proses hukum, penyandang disabilitas harus selalu sadar akan kekurangannya. Sebab, berbeda dengan penyandang disabilitas pada umumnya, narapidana dan tahanan tetap harus melakukan perlindungan berdasarkan kekurangan yang dimilikinya. Penyandang disabilitas lebih mungkin melakukan kejahatan dan terlibat dalam penegakan hukum, pertama sebagai korban dan kemudian sebagai pelaku. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual, menunjukkan adanya gangguan pada pola pikirnya (Kristiandy, 2021).

Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, aksesibilitas diartikan sebagai pemberian kenyamanan kepada penyandang disabilitas dengan tujuan menciptakan kesetaraan kesempatan. Selain aspek aksesibilitas tersebut, penyandang disabilitas mempunyai hak khusus dalam menggunakan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan yang tidak manusiawi atau perlakuan kejam atau merendahkan martabat.

Pemenuhan kebutuhan aksesibilitas bagi narapidana dengan disabilitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masih perlu ditingkatkan. Meskipun upaya telah dilakukan, namun terdapat sejumlah tantangan dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Keterbatasan sarana fisik, seperti kurangnya ramp, toilet khusus, dan alat bantu mobilitas, dapat menghambat mobilitas dan aktivitas sehari-hari narapidana disabilitas. Selain itu, faktor sosial juga turut berperan, di mana narapidana disabilitas mungkin menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan petugas dan narapidana lainnya akibat kurangnya pemahaman mengenai disabilitas. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka, serta menghambat partisipasi aktif dalam program pembinaan. Hal ini dapat berdampak pada keberhasilan proses reintegrasi sosial setelah mereka bebas, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.

Fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek sosial yang meliputi interaksi sosial, partisipasi dalam program pembinaan, serta persepsi narapidana disabilitas terhadap layanan yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh narapidana disabilitas dan implikasinya terhadap proses pembinaan dan reintegrasi sosial mereka. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada upaya untuk menghubungkan antara aspek fisik dan sosial dari aksesibilitas. Penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi hambatan-hambatan fisik yang ada, tetapi juga akan mengungkap bagaimana hambatan fisik tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor sosial untuk menciptakan pengalaman yang kompleks bagi narapidana disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak dari kurangnya aksesibilitas terhadap proses pembinaan dan reintegrasi sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program pembinaan bagi narapidana disabilitas..

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi dan pengalaman narapidana dengan disabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara khusus, penelitian ini akan mendeskripsikan secara mendalam mengenai kondisi fisik aksesibilitas yang ada, seperti ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung

mobilitas dan aktivitas sehari-hari mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis interaksi sosial yang terjadi antara narapidana disabilitas dengan petugas dan narapidana lainnya, serta mengungkapkan potensi kendala yang mungkin mereka hadapi. Lebih lanjut, penelitian ini akan menggali hubungan antara aspek fisik dan sosial dari aksesibilitas dengan proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana disabilitas. Melalui analisis mendalam, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembinaan serta dievaluasi efektivitas program-program yang telah berjalan. Berdasarkan hasil penelitian ini, akan diformulasikan rekomendasi kebijakan dan program yang lebih spesifik dan terarah untuk meningkatkan aksesibilitas fisik dan sosial bagi narapidana disabilitas, sehingga dapat mendukung proses pembinaan yang efektif dan mempersiapkan mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam dan rinci mengenai kondisi disabilitas dalam konteks masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena disabilitas di lembaga masyarakat secara holistik, bukan hanya sekedar menghitung angka atau data kuantitatif. Metode studi kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, baik primer maupun sekunder. Data primer yang dimaksud dapat berupa hasil penelitian sebelumnya, laporan kasus, atau wawancara dengan narapidana disabilitas, petugas masyarakat, atau ahli di bidang terkait. Data sekunder umumnya diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

Selain mengandalkan data empiris, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan hukum normatif. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat kondisi yang ada di lapangan, tetapi juga membandingkannya dengan kerangka hukum yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang yang diatur oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 mengatur hal-hal sebagai berikut dalam sistem kelembagaan, pembinaan narapidana, dan tahanan masyarakat di lembaga masyarakat (Lapas),

dan peninjauan kembali lembaga pemasyarakatan yang terdapat tahanan negara. Di Lembaga Pemasyarakatan dan LPKA yang penyandang disabilitas berkebutuhan khusus ditampung ketika memasuki salah satu unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan untuk menerima pembinaan dan menjalani hukuman. Hal yang sama juga berlaku pada perlakuan terhadap narapidana dan narapidana. Mereka harus diperlakukan sama seperti siswa pemasyarakatan lainnya di lembaga pemasyarakatan mana pun. Perilaku diskriminatif yang dilakukan UPT Pemasyarakatan terhadap penyandang disabilitas sama sekali tidak dapat diterima dan tidak boleh terjadi di lembaga pemasyarakatan Indonesia atau rumah tahanan (Rafi 'athallah & Subroto, 2021).

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana warga binaan pemasyarakatan (WBP), termasuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan, menyelesaikan program pengembangan. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada prinsip-prinsip sistem peradilan pidana dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama pelayanan pemasyarakatan adalah untuk mengembangkan keterampilan para warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menghilangkan stigma negatif yang timbul atas kejahatan yang dilakukannya (Pamungkas & Subroto, 2022). Narapidana adalah orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana warga binaan pemasyarakatan (WBP), termasuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan, menyelesaikan program pengembangan. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada prinsip-prinsip sistem peradilan pidana dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama pelayanan pemasyarakatan adalah untuk mengembangkan keterampilan para warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menghilangkan stigma negatif yang timbul atas kejahatan yang dilakukannya (Pamungkas & Subroto, 2022). Narapidana adalah orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan..

Idealnya Rutan berfungsi sebagai tempat penitipan sementara bagi mereka yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sehingga Rutan juga harus menampung narapidana (Rafi'athallah & Subroto, 2021). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah terus meningkatnya jumlah narapidana yang tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas Lapas, lambatnya proses peradilan yang membuat tersangka atau terdakwa harus mendekam lama di Rutan, kurangnya koordinasi antar

lembaga penegak hukum, peradilan, dan pemasyarakatan, serta keterbatasan kapasitas Lapas yang memaksa Rutan untuk mengambil alih sebagian fungsinya.

Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas yang berkaitan dengan keterbatasan intelektual, sensorik, fisik, dan mental (Ramadhan & Novianti, 2018). Karena keterbatasan tersebut, penyandang disabilitas menghadapi tantangan dan kesulitan dalam berpartisipasi dan berinteraksi di masyarakat. Oleh karena itu, narapidana penyandang disabilitas adalah narapidana yang mempunyai kelainan dan keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, dan mental.

Pasal 36 Undang-Undang Disabilitas No.8 Tahun 2016 mewajibkan otoritas publik atau lembaga penegak hukum untuk memberikan fasilitas dan insentif untuk memfasilitasi proses peradilan terhadap penyandang disabilitas. Hak ini disebut hak aksesibilitas. Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas dan memberikan akses terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, penyandang disabilitas yang termasuk dalam kelompok rentan sosial mempunyai hak atas perlindungan dan layanan sosial untuk memperkuat kemandiriannya. Dengan menyediakan peralatan yang diperlukan, persiapan awal yang diperlukan, perawatan medis dan memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan untuk menerima program pengembangan yang sama tanpa menimbulkan diskriminasi dalam pengobatan (Ramadhan & Novianti, 2018).

Dalam proses pelaksanaan hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas terdapat hambatan yang mempengaruhi pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas. Salah satu faktor utama yang menghambat pemenuhan hak melayani narapidana penyandang disabilitas adalah tidak adanya tata cara pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini harus mencakup peraturan mengenai layanan khusus bagi narapidana penyandang disabilitas. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 37 ayat (1) yang mewajibkan lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan negara menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas..

Menjamin aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana penjara merupakan kebutuhan penting bagi narapidana penyandang disabilitas. Untuk membantu narapidana yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan yang tidak dapat dilakukannya sendiri, maka perlu adanya bantuan kepada narapidana lain. Hal ini untuk memastikan program layanan khusus bagi narapidana penyandang disabilitas dapat berjalan dengan lancar.

Ketika lingkungan penjara mendukung dan mudah diakses, maka mobilitas narapidana penyandang disabilitas akan meningkat dan membantu mereka mengatasi keterbatasan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari (Pamungkas & Subroto, 2022)..

Namun penyediaan sarana dan prasarana bebas hambatan bagi narapidana dan penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan dan rutan saat ini dinilai belum memadai atau sangat terbatas. Hal ini mempunyai implikasi yang signifikan terhadap realisasi hak atas layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Perlengkapan yang wajib disediakan pada saat merawat narapidana penyandang disabilitas antara lain kursi roda, alat bantu dengar, aksesibilitas kursi roda, dan tongkat. Narapidana penyandang disabilitas memerlukan akses terhadap berbagai layanan yang tidak tersedia di semua Lapas. Ini mencakup layanan seperti terapi fisik, terapi okupasi, pemeriksaan rutin, dan alat bantu seperti gigi palsu, alat bantu penglihatan, dan alat bantu dengar. Kolaborasi yang erat dengan layanan kesehatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas menerima layanan yang memenuhi kebutuhan mereka (Rafi'athalla & Subroto, 2021).

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan, ditemukan beberapa temuan utama terkait aksesibilitas fisik dan sosial bagi narapidana disabilitas di rumah tahanan negara. Terdapat kesenjangan signifikan antara standar aksesibilitas fisik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata di lapangan. Banyak rumah tahanan negara belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menampung narapidana disabilitas, seperti ramp, toilet khusus, dan ruang sel yang dapat diakses. Layanan pendukung bagi narapidana disabilitas, seperti terapi fisik, terapi wicara, dan pendidikan khusus, masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi narapidana disabilitas dalam beradaptasi dengan lingkungan penjara dan mencapai rehabilitasi sosial. Narapidana disabilitas seringkali mengalami stigma dan diskriminasi dari petugas, narapidana lain, dan masyarakat umum. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Petugas pemasyarakatan seringkali kurang memahami kebutuhan khusus narapidana disabilitas, sehingga kesulitan dalam memberikan pelayanan yang sesuai (Nursyamsi dkk, 2015).

Kesenjangan aksesibilitas fisik yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa lingkungan fisik yang tidak ramah dapat membatasi partisipasi sosial dan mengurangi kualitas hidup individu dengan disabilitas. Aksesibilitas fisik yang terbatas dapat menyebabkan isolasi sosial, depresi, dan penurunan kesehatan fisik. Hal ini dapat dijelaskan oleh teori lingkungan yang

menekankan pentingnya lingkungan fisik yang mendukung dalam meningkatkan kualitas hidup individu (Rafi'athallah & Subroto, 2021). Stigma dan diskriminasi yang dialami oleh narapidana disabilitas dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan rendah diri. Hal ini didukung oleh model minoritas stres yang menjelaskan bahwa pengalaman diskriminasi kronis dapat memicu respons stres yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat merusak kesehatan mental.

Narapidana dengan disabilitas fisik, seperti mereka yang menggunakan kursi roda atau mereka yang memiliki keterbatasan gerak, mungkin mengalami masalah kesehatan tertentu. Salah satu contohnya adalah risiko ulkus dekubitus yang harus diidentifikasi, diobati, dan dicegah dengan benar. Beberapa narapidana penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas sensorik, berisiko mengalami gangguan kesehatan mental karena mengalami rasa keterasingan di lingkungan penjara. Narapidana dengan gangguan sensorik mengalami kesulitan dalam berkomunikasi sehingga penting untuk memberikan dukungan agar mereka mempunyai akses yang sama terhadap program konseling..

Kurangnya pemahaman petugas pemasyarakatan tentang disabilitas dapat diatasi melalui pelatihan yang komprehensif. Pelatihan ini dapat mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis disabilitas, kebutuhan khusus setiap individu, dan cara berkomunikasi yang efektif dengan orang dengan disabilitas. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang menunjukkan bahwa perilaku individu dapat diubah melalui proses pembelajaran. Penilaian yang cermat diperlukan untuk menentukan apakah narapidana penyandang disabilitas dapat mengakomodasi fasilitas penjara seperti tangga, tempat tidur, akses ke fasilitas toilet dan kamar mandi, serta program penjara dan ruang tunggu. Misalnya, memasang pegangan tangan di dalam sel, mengecat tangga dengan warna-warna cerah agar dapat dilihat oleh penyandang tunanetra, dan mengubah desain ruangan agar lebih mudah diakses oleh narapidana yang menggunakan kursi roda (Ollerton, & Horsfall, 2013).

Temuan-temuan penelitian ini memiliki implikasi yang penting bagi kebijakan dan praktik pemasyarakatan. Diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan aksesibilitas fisik dan sosial bagi narapidana disabilitas, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang disabilitas di kalangan petugas pemasyarakatan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas hidup narapidana disabilitas dan mengembangkan intervensi yang efektif.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai aksesibilitas fisik dan sosial bagi narapidana disabilitas di Rumah Tahanan Negara. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan khusus narapidana disabilitas dengan fasilitas dan layanan yang tersedia. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya aksesibilitas fisik, kurangnya fasilitas pendukung, serta stigma dan diskriminasi yang masih terjadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa hak-hak dasar narapidana disabilitas belum terpenuhi secara optimal. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah perbaikan infrastruktur fisik, peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan, serta pengembangan program pembinaan yang inklusif.

Melindungi hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia. Narapidana penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan narapidana lainnya, namun mereka juga memerlukan perlakuan khusus untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap program pembangunan dan layanan medis sesuai kebutuhannya. Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 memberikan hak khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk narapidana, dan hal ini harus diterapkan dengan baik di lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya aksesibilitas di lembaga pemasyarakatan, kurangnya fasilitas dan perlakuan khusus, serta kurangnya pengakuan atas hak-hak mereka. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa penjara dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang mudah diakses, termasuk fasilitas yang mendukung mobilitas narapidana penyandang disabilitas. Selain itu, mendidik dan melatih staf penjara tentang hak-hak narapidana penyandang disabilitas juga penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristiandy, F. (2021). Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas: Situasi, Kondisi, Permasalahan Dan Solusi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Sekitar Dan Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 4(1), 125-134.
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. *Indonesian Center For Law And Policy Studies*.

- Ollerton, J., & Horsfall, D. (2013). Rights To Research: Utilising The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities As An Inclusive Participatory Action Research Tool. *Disability & Society*, 28(5), 616-630.
- Pamungkas, K. T., & Subroto, M. (2022). Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Narapidana Penyandang Disabilitas. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1586-1594.
- Rafi'athallah, I., & Subroto, M. (2021). Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 28-35.
- Ramadhan, M. S., & Novianti, D. (2018). Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas. *Journal Of Correctional Issues*, 1(2), 27-38.